TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI YANG DIPOLIGAMI

(Studi Kasus Pasangan Suami Istri di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

Oleh:

Nur Jayanti

NIM. C71214090

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2018

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI YANG DIPOLIGAMI

(Studi Kasus Pasangan Suami Istri di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh:
Nur Jayanti
NIM. C71214090

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
Surabaya
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :Nur Jayanti

Nim :C71214090

Fakultas :Syari'ah dan Hukum

Jurusan/Prodi :Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga

Judul Skripsi :Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Istri Yang Dipoligami (Studi Kasus Pasangan Suami Istri di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo).

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Maret 2018

METERAI TEMPEL TGL 20 C50BBADF738002421 6000 ENAM RIBU RUPIAH

yatakan:

Nur Jayanti

NIM. C71214090

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh Nur Jayanti NIM. C7124090 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Maret 2018

Pembimbing,

H. M. Ghufron, LC., M.HI.
NIP. 197602242001121003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Jayanti Nim. C71214090 ini dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Negeri Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
H. M. Ghufron, LC., M.HI.	H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 197602242001121003	NIP. 197211061996031001
Penguji III	Penguji IV
Kemal Reza, S.Ag., MA.	Holilur Rohman, M.HI.
NIP. 197507012005011008	NIP. 198710022015031005

Surabaya, 26 April 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid. HM, M.Ag., M.H.

NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Jayanti
NIM : C71214090
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : Efendirofik9@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

Timjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Istri yang Dipologami (Studi Kasus Pasangan Suami Istri di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 April 2018

Penulis

(Nur Jayanti)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian empiris atau lapangan yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Istri Yang Dipoligami" dan untuk menjawab pertanyaan bagaimana kasus pemenuhan nafkah oleh istri yang dipoligami dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah oleh istri yang dipoligami pada pasangan suami istri di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Dalam penelitian ini penulis menggali data dengan menggunakan metode observasi dan wawancara secara langsung kepada narasumber dan informan yang ada di Desa Pepe Kecamatan Sedati, untuk mencari data tentang praktik pemenuhan nafkah oleh istri yang dipoligami yang penulis jadikan bahan skripsi. Penulis menganalisis data dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisis kasus pemenuhan nafkah oleh istri yang dipoligamidi Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang ditinjau dari segi Hukum Islam. Dengan menggunakan pola pikir Induktif, berangkat dari kasus-kasus atau fakta yang terjadi di lapangan, kemudian agar peneliti dapat menentukan sebuah hukum yang umum, maka menggunakan teori atau dalil-dalil hukum Islam yang berkenaan dengan teori poligami, teori pemberian nafkah, yang kemudian dijadikan bahan menganalisis kasus yang ada pada pasangan suami isteri di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penulis menjumpai fakta dilapangan bahwa suami yang berpoligami tidak mampu memberikan nafkah lahir kepada semua istrinya sehingga kedua istrinya yang memenuhi nafkah keluarga. Poligami yang dilakukan suami menjadi makruh karena ketika melakukan poligami tidak mengayomi semua isteri justru menjadikan beban untuk semua isterinya. Dengan poligami rumah tangganya dengan isteri pertama sering terjadi keributan, dapat melalaikan ibadah kepada Allah. Hukum isteri menafkahi suami memang diperbolehkan namun bukan diwajibkan sehingga bisa dilakukan para isteri untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan membantu suami dalam segi ekonomi asalkan tidak sampai meninggalkan kewajiban wanita dalam Islam sebagai isteri dan ibu.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada suami yang akan melakukan poligami dapat mempelajari ajaran hukum Islam terlebih dahulu sebelum berpoligami supaya dapat memahami mengenai aturan-aturan dalam Islam terutama mengenai poligami, di dalam poligami terdapat syarat-syaratnya yang salah satunya harus mampu memberikan nafkah dan semua kebutuhan isteri-isterinya. Seharusnya ketika suami mampu melihat keadaan dirinya sebelum memutuskan untuk berpoligami, sanggupkah nantinya ketika sudah beristeri dua untuk menafkahi semuanya. Kalau tidak mampu cukuplah satu orang isteri saja agar tidak jatuh kepada bentuk pendzaliman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... i
PERNYATAAN KEASLIAN.....ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii
HALAMAN PENGESAHAN..... iv
ABSTRAK.....v
KATA PENGANTAR.....vi
PERSEMBAHAN..... viii
DAFTAR ISI..... ix
DAFTAR TRANSLITERASI..... xi
BAB I. PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Identifikasi Masalah.....7
C. Batasan Masalah..... 8
D. Rumusan Masalah..... 8
E. Kajian Pustaka..... 9
F. Tujuan Penelitian..... 11
G. Kegunaan Hasil Penelitian..... 12
H. Definisi Operasional..... 13
I. Metode Penelitian.....14
J. Sistematika Pembahasan.....17
BAB II. LANDASAN TEORI..... 19
A. Pengertian Poligami.....19
B. Syarat-syarat Poligami..... 20
C. Hukum Poligami..... 21
D. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukumnya..... 23
E. Sebab Timbulnya Nafkah..... 26
F. Syarat Mendapatkan Nafkah..... 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Pendapat Ulama' Tentang Penetapan dan Kadar Jumlah Nafkah..... 29
H. Hukum Isteri Menafkahi Keluarga..... 31

BAB III. GAMBARAN UMUM KASUS PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI YANG DIPOLIGAMI..... 35
A. Gambaran Umum Desa..... 35
1. Sejarah Desa Pepe..... 35
2. Kondisi Sosial Ekonomi..... 35
3. Kondisi Pendidikan..... 36
B. Deskripsi Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Istri Yang Dipoligami..... 37
1. Kronologi Kasus Ketidakmampuan Suami Dalam Mememenuhi Nafkah Oleh Isteri yang Dipoligami..... 38
2. Faktor yang Mempengaruhi Suami Tidak Mampu Memenuhi Nafkah Keluarga..... 40
3. Sikap Isteri Terhadap Suami yang Berpoligami Tidak Mampu Menafkahi Keluarga..... .42
4. Tanggapan Saudara dan Tetangga Sekitar Terhadap Kasus Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Istri yang Dipoligami..... 43

BAB 1V. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI YANG DIPOLIGAMI..... 47
A. Praktek Kasus Pemenuhan Nafkah Oleh Istri Yang Dipoligami Di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo..... 47
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Istri yang Dipoligami.....52

BAB V. PENUTUP..... 64
A. Kesimpulan..... 64
B. Saran-saran..... 65

DAFTAR PUSTAKA.....67

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT yang menciptakan manusia, maka Dia jugalah yang paling mengetahui mashlahat (perkara yang membawa kepada kebaikan) bagi manusia, dibandingkan manusia itu sendiri. Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, dan Maha Kasih Sayang kepada hamba-hambaNya. Allah berfirman dalam QS. Al-Mulk ayat 14 :

اَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۗ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۚ

Artinya: "Apakah (pantas) Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui.[1]

Demikianlah seluruh *syari'at* Allah termasuk dalam hal ini, yaitu poligami yang telah dihalalkan oleh Allah di dalam kitab suciNya, dihalalkan oleh Rasul Saw yang mulia, serta disepakati oleh umat Islam.

Sebagai *syari'at* yang dihalalkan, maka seorang muslim yang melakukan poligami, semestinya memperhatikan syarat dan adab-adabnya. Sementara itu, di tengah masyarakat, umat Islam yang melakukan poligami, sebagian di antara mereka melakukannya dengan tanpa memenuhi syarat dan adab-adabnya, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam. Hal ini turut memperburuk citra agama Islam di mata musuh-musuhnya. Sehingga melahirkan penilaian negatif terhadap poligami yang merupakan anugerah Allah ini.

[1]Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya,* (Cibinong: Pustaka al-Mubin, 2013), 563.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, sebagai umat Islam sepantasnya kita mengetahui syarat-syarat dan adab-adab poligami, sehingga kesempurnaan agama Allah ini dapat kita pahami. Dan bagi seseorang yang melaksanakan poligami, dia melaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana dituntunkan *syari'at*Islam.

Poligami dalam hukum Islam berarti beristri lebih dari satu orang.[2] Poligami banyak dibayangkan sebagian orang hanya menguntungkan kaum pria saja, atau dianggap wanita sebagai objek seksual sehingga terjadi salah paham mengenai poligami. Dalam Hukum Islam, poligami sangat diatur ketat. Sehingga pria yang ingin menjalani poligami tidak semudah membalikkan telapak tangan dan hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat saja.

Ulama' madhhab menetapkan bahwa laki-laki yang sanggup berlaku adil dalam kehidupan rumah tangga, dibolehkan menikah dengan empat istri[3]. Berdasarkan dalam QS. an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلاَثَ وَرُبٰعَ ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ أَدْنٰى أَلاَّ تَعُوْلُوْا ۗ

Artinya: "dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan lainnya yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim"[4]

---

[2]Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah "Berbagai kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa kini",* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 59.
[3]Ibid., 62.
[4]Departemen Agama*, Al-Quran dan Terjemahnya...,* 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Poligami ditetapkan berdasarkan contoh Rasulullah Saw dan para sahabat, baik bersifat praktek maupun persetujuan Rasulullah atas perbuatan sahabatnya.[5] Kalau ada diantara orang muslim yang berpoligami lebih dari empat orang, apalagi ekonominya lemah, maka hal itu termasuk orang yang menyeleweng dari ajaran Islam.[6]

Allah SWT memerintahkan kepada semua manusia untuk selalu berbuat adil dalam semua keadaan, baik yang berhubungan dengan hak-Nya maupun hak-hak sesama manusia. Apalagi jika manusia memilih untuk berpoligami, maka diantara syaratnya adalah dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.[7] Tidak boleh dia condong kepada salah satu istrinya. Hal ini akan mengakibatkan kezhaliman kepada istri-istrinya yang lain.

Sikap adil dalam poligami yaitu mampu mencukupi dalam pembagian kebutuhan para istri dalam hal pangan, sandang, papan dan waktu bersama mereka.[8]

Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama istrinya. Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir maka dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga.

---

[5]Muhammad Thalib, *Manajemen keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U, 2007), 52.
[6]Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah "Berbagai kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa kini"...,* 61.
[7]Abu Salma al-Atsari, *Poligami Dihujat*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), 52.
[8]Ibid,..., 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suami sebagai kepala rumah tangga wajib memberikan nafkah baik berupa gaji (nafkah lahir) ataupun nafkah batin kepada istrinya. Imam Malik berpendapat bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila dia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang orang yang dapat digauli, dan suami telah dewasa.[9]

Oleh karena itu, *syari'at* Islam menetapkan bahwa suami wajib memberi nafkah baik istri kaya ataupun fakir. Dalam firman Allah SWT dalam QS. At-Talaq ayat 7 diterangkan:

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهٖ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰهُ اللّٰهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا
إِلَّا مَآ اٰتٰهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"[10]

Istri wajib diberi tempat tinggal, karena dia memerlukan tempat berlindung dan yang terhindar dari pandangan orang lain. Dan apabila istri termasuk orang yang tidak mampu untuk menyelesaikan sendiri kebutuhan maupun tugasnya karena kedudukannya atau sakit, maka dia pun wajib diberikan seorang pelayan.[11]

---

[9]Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatu al Mujtahid 2*, Diterjemahkan oleh M.A. Abdurrahman dan A.Haris Abdullah, (Semarang: Asy Syifa, 1990), 462.
[10]Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya...,* 558.
[11]Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa Qardhawi permasalahan, Pemecahan dan hikmah,* (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), 242-243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana Firman Allah Swt tentang nafkah dalam QS. An-Nisa ayat 34:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى ا لنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ أَنْفَقُوْا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ
فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً ۗ
إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ۚ

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar"[12]

Untuk itu berdasarkan penjelasan di atas nafkah sangatlah penting dan wajib diberikan suami kepada istrinya. Apalagi jika suami yang menempuh jalan poligami, tidak hanya harus mampu berbuat adil tetapi kebutuhan nafkah istri-istrinya harus terpenuhi semaksimal mungkin.

Namun kenyataan yang berada di masyarakat tidak semua sesuai dengan ajaran Agama Islam yang mengatur kebaikan disetiap sisi kehidupan. Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan yaitu di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, penulis menjumpai suatu realita kehidupan rumah tangga dimana seorang suami ini melakukakan

[12]Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya...,* 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktik poligami akan tetapi dia tidak menjalankan kewajiban seorang suami untuk memenuhi nafkah-nafkah istrinya dengan ekonomi yang sangat kurang.[13]

Penulis melihat banyak ketimpangan-ketimpangan sosial dalam kehidupan berumah tangga pada pasangan tersebut. Suami yang menjalankan poligami dengan enaknya bermalas-malasan sementara yang memenuhi nafkah untuk keluarga adalah kedua istrnya. Istri-istrinya yang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga termasuk untuk biaya sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak mereka.

Padahal dalam ajaran agama Islam seorang muslim yang tidak memiliki kemampuan untuk berpoligami maka dia terlarang berpoligami, karena implikasinya akan membawa kepada penzhaliman terhadap kaum wanita dan anak-anak, sedangkan Allah mengharamkan segala bentuk kezhaliman. Adapun yang dimaksud dengan kemampuan di sini adalah kemampuan berupa nafkah, kesehatan fisik dan mental atau psikologi. Bagaimana dia ingin berpoligami, sementara nafkah untuk satu orang istri saja belum cukup.

Dengan melihat realita yang terjadi diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian karena menurut penulis masalah yang ada di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sangatlah menarik, diamana seorang suami yang berpoligami tetapi untuk menjalankan kewajiban sebagai suami dalam memenuhi nafkah lahir

[13] *Observasi*, Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, 25-26 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diabaikan, menggantungkan hidup kepada istri-istrinya sehingga istri-istrinya lah yang menanggung beban keluarga dalam memenuhi nafkah lahirnya. Kemudian penulis mengangkatnya sebagai skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Istri Yang Dipoligami".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, agar permasalahannya lebih jelas maka perlu adanya identifikasi masalah, yaitu:

1. Kewajiban dan hak suami istri dalam Hukum Islam.
2. Pemenuhan nafkah anak-anak dan keluarga.
3. Suami yang berpoligami di Desa Pepe kecamatan Sedati yang tidak mampu memenuhi nafkah istri-istrinya secara lahiriyah.
4. Beban pemenuhan nafkah keluarga kepada istri-istri yang dipoligami di Desa Pepe Kecamatan Sedati.
5. Faktor-faktor yang memengaruhi suami yang berpoligami tetapi tidak ammpu memenuhi nafkah kepada istri-istrinya.
6. Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah keluarga oleh istri yang dipoligami di Desa Pepe kecamatan Sedati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan masalah tidak terlalu meluas, penulis merasa perlu untuk pembatasan masalah pada penelitian ini. Dalam hal ini penulis membatasi pada masalah:

1. Kasus pemenuhan nafkah keluarga oleh istri yang dipoligami pada pasangan suami istri di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah keluarga oleh istri yang dipoligami pada pasangan suami istri di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah serta batasan masalah diatas, maka diperlukan adanya rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kasus pemenuhan nafkah keluarga oleh istri yang dipoligami pada pasangan suami istri di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah keluarga oleh istri yang dipoligami pada pasangan suami istri di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Sebagaimana penulis melakukan penelitian tentang kasus ini terhadap karya-karya ilmiah yang berupa pembahasan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Istri Yang Dipoligami (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)", tidak mengingkari kenyataan bahwa studi ini menyangkut studi-studi terdahulu.

Studi ini diarahkan untuk menjelaskan subtansi bahwa yang memenuhi nafkah untuk keluarga adalah istri yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami. Menurut penulis karya ilmiah dengan subtansi yang sama, khusunya di Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya belum ditemui. Namun ada beberapa karya ilmiah yang masih berhubungan diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang diangkat oleh Nurika Viqi Lestari (2014) yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembagian Nafkah Suami yang Berpoligami Di Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo", yang hanya membahas tentang pembagian nafkah suami yang berpoligami di Desa Kedung Banteng. Kesimpulannya seharusnya dalam poligami suami harus memahami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas syarat poligami yang berbuat adil dan memikirkan penghasilan yang diperoleh supaya tidak berbuat zalim.[14]

2. Skripsi yang diangkat oleh Ahmad Ansori (2015) yang berjudul "Peran Istri Ketika Suami Lalai dalam TanggungJawabnya Pada Istri dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep", yang membahas peran istri ketika suaminya lalai ditinjau dari sosiologi hukum Islam. Kesimpulan hasil penelitian bahwa dalam sosiologi hukum islam masyarakat slalu dihadapkan pada perubahan-perubahan sosial yang terjadi dimasyarakat sesuai dengan bidangnya, serta konflik sosial yang ada di masyarakat.[15]
3. Skripsi yang diangkat oleh Lu'luul Mukarromah (2016) yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Seorang Suami yang Berpoligami Tanpa Izin Istri Pertama: Studi Kasus di Desa Patonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan", yang membahas tentang suami berpoligami tanpa izin istri pertama. Perkawinan poligami tanpa izin istri pertama tidak akan terjadi lagi karena bagaimanapun polgami tanpa izin sangat menyakitkan hati istri pertama.[16]

---

[14]Nurika Viqi Lestari, "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembagian Nafkah Suami yang Berpoligami Di Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo",(Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 11.

[15]Ahmad Ansori, "Peran Istri Ketika Suami Lalai dalam TanggungJawabnya Pada Istri dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep,"(Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 12.

[16]Lu'luul Mukarromah, "Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Seorang Suami yang Berpoligami Tanpa Izin Istri Pertama: Studi Kasus di Desa Patonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan,"(Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekilas beberapa merupakan skripsi terdahulu yang memiliki hubungan dengan skripsi yang akan penulis angkat. Posisi penelitian penulis disini adalah meneliti sebuah masalah baru yang berbeda dengan peneliti terdahulu. Peneliti terdahulu yang pertama membahas pembagian nafkah suami yang berpoligami, yang kedua membahas peran istri ketika suami lalai ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam, yang ketiga menganalisis yuridis terhadap perkawinan suami yang berpoligami namun tidak izin istri pertama.

Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis angkat adalah permasalahan yang ada pada pasangan suami istri di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, dengan sebuah permasalahan bahwa seorang suami yang berpoligami tetapi tidak mampu memenuhi nafkah kepada istri-istrinya, kemuadian istri-istrinya yang memenuhi beban keluarga. Penulis mengkaji yang terkait dengan obyek masalah dengan hukum-hukum dalam Islam.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis angkat dalam skripsi penulis sesuai dengan rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui kasus pemenuhan nafkah keluarga oleh istri yang dipoligami pada pasangan suami istri di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah keluarga oleh istri yang dipoligami pada pasangan suami istri di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan antara lain:

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

   Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, keilmuan dan pengetahuan untuk dijadikan bahan refrensi keilmuan dalam rangka lebih mengembangkan dan memperluas kajian hukum keluarga Islam terutama dalam hal poligami dan kewajiban memberi nafkah yang seharusnya ada pada suami. Sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis.

2. Aspek Praktis (Terapan)

   Dari aspek ini, diharapkan hasil studi ini dapat dijadikan sebagai bahan pedoman bagi perilaku berkeluarga yang baik dan memahami akan tanggung jawab sebagai suami untuk menafkahi keluarga, lebih khusus untuk menafkahi istri-istriyang dipoligaminya. Dapat juga dimanfaatkan sebagai bahan acuan untuk para pembacanya juga masyarakat agar lebih memahami ketentuan dalam hukum Islam khusunya mengenai poligami dan kewajiban memberi nafkah pada suami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul skripsi ini "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Istri yang Dipoligami (Studi Kasus Pasangan Suami Istri di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten)" dan untuk mempermudah pembahasan pemahaman serta menghindari kesalahfahaman, maka penulis akan memberikan definisi secara rinci mengenai istilah-istilah berikut:

1. Hukum Islam

   Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta mengikat untuk semua manusia yang memeluk agama Islam.[17]

   Pengertian hukum Islam yang biasa digunakan secara luas di masyarakat adalah pengertian hukum seperti pengertian Fiqh yang dikemukakan oleh al-Ghazali, yaitu hukum-hukum syara tertentu bagi perbuatan mukallaf, seperti: wajib, haram, mubah, sunnat, makruh, sah, fasid, dan lainnya.[18] Lebih khusus lagi hukum Islam yang dimaksud disini adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits Nabi, para Fuqaha tentang nafkah suami kepada istri dan bagaimana bersikap dalam poligami.

---

[17]Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid I,* (Jakarta: Logos, 1997), 5.
[18]A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kecana, 2010), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Istri yang Dipoligami

Dalam hal ini pemenuhan nafkah yang dimaksudkan adalah pemenuhan nafkah keluarga yang harusnya menjadi kewajiban suami, tetapi karena suami tidak mampu memenuhi semua kewajibannya maka dua orang istri yang dipoligaminyalah yang memenuhi semua kebutuhan hidup.

I. Metode Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian ini merupakan pelitian yang bersifat empiris atau lapangan. Untuk menunjang penelitian ini, maka diperlukan beberapa metode sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan

Data tentang kasus pembebanan nafkah suami kepada istri-istrinya, faktor-faktor suami yang berpoligami tetapi tidak melaksanakan kewajiban menafkahi istri-istrinya dengan baik, melainkan kedua istrinya yang memenuhi nafkah dalam keluarga.

2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam menyelesaiakn penelitian ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus[19]. Dalam penelitian ini sumber primer diperoleh dari rnarasumber adalah istri-istriyang dipoligami dan suami yang berpoligami, di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

b. Sumber sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data[20]. Sebagai data penunjang untuk kelengkapan yang berisikan tentang bahan data primer, yaitu berupa informasi dari informan terkait dengan masalah yang ada, buku-buku fiqh, artikel ilmiah, jurnal, dan arsip-arsip yang mendukung yang terkait dengan materi judul penulis dalam skripsi ini, diantaranya:

   1. Kerabat dekat serta tetangga diwilayah sekitar pasangan tersebut tinggal, yaitu di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan penulis untuk mengungkapkan atau menjaring informasi data penelitian sesuai dengan lingkup penelitian itu sendiri.[21] Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan ini adalah:

---

[19]Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, (Bandung: Tarsito, 1989), 134

[20]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 225

[21]Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Observasi

Metode pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap masalah yang terjadi pada pasangan suami istri di Desa Pepe Kecamatan Sedati. Dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lapangan dan ikut mengamati kehidupan rumah tangga dari pasangan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian. Sasaran wawancara dalam penelitian di Desa Pepe Kecamatan Sedati adalah istri-istriyang dipoligami, suami yang berpoligami, kerabat dekat dari kedua belah pihak.

c. Dokumentasi

Penulis mengkaji buku-buku, jurnal serta artikel-artikel yang menjadi bahan rujukan dan refrensi terkait dengan masalah yang ada.

4. Teknik Analisis Data

Dari hasil data-data yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah OlehIstri yang Dipoligami" penulis akan menganalisis dengan analisis data menggunakan penelitian deskriptif analisis dalam penelitian kualitatif, yaitu menggambarkan dan menganalisis praktek pemenuhan kewajiban nafkah oleh istri yang seharusnya menjadi kewajiban suami di Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang ditinjau dari segi hukum Islam.

Dengan menggunakan pola pikir Induktif yaitu pola pikir yang berasal dari peristiwa yang bersifat khusus kemudian digunakan untuk menentukan hukum yang bersifat umum. Dalam kasus ini, berangkat dari kasus-kasus atau fakta yang terjadi di lapangan, kemudian agar peneliti dapat menentukan sebuah hukum yang umum, maka menggunakan teori atau dalil-dalil hukum Islam yang berkenaan dengan teori poligami, hak dan kewajiban suami istri dan pemberian nafkah yang kemudian dijadikan bahan menganalisis kasus yang ada pada pasangan suami istri di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan dengan tujuan mempermudah pembahasan agar sistematis dan logis. Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kedua berisi tentang poligami menurut hukum Islam, pengertian dan dasar hukum, poligami syarat-syarat poligami, hukum poligami, pengertian nafkah dan dasar hukumnya, sebab timbulnya nafkah, syarat mendapatkan nafkah, pendapat ulama tentang penetapan dan kadar jumlah nafkah, hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang di Indonesia, Hukum istri menafkahi keluarga.

Bab Ketiga berisi tentang uraian hasil wawancara dari judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Istri yang Dipoligami", tentang gambaran umum terhadap lokasi penelitian di Desa Pepe Kecamatan Sedati. Serta tentang kasus pemenuhan nafkah oleh istri yang dipoligami yang seharusnya menjadi kewajiban suami.

Bab Keempat berisi tentang kajian dari judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Istri yang Dipoligami", hasil penelitian yang melatarbelakangi istri memenuhi nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban suami yang berpoligami di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo berdasarkan teori yang ada pada bab dua.

Bab Kelima berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah serta diakhiri dengan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Poligami

Istilah poligami berasal dari bahasa inggris "polygamy", dan disebut تَعَدُّدُالزَّوْجَاتِ dalam hukum Islam; yang berarti beristri lebih dari seorang wanita.[1]Yang berarti berbilangnya istri atau dengan kata lain seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan.[2]

Dalam buku ensiklopedi hukum Islam, terminologi poligami adalah suatu ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian tersebut menggunakan kalimat "salah satu pihak", akan tetapi karena perempuan yang memiliki suami banyak dikenal dengan istilah poliandri. Jadi yang dimaksud salah satu pihak disini adalah pihak suami.[3]

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat 1 dijelaskan bahwa beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri[4]. Seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلاَثَ
وَرُبٰعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ أَدْنَآ أَلاَّ تَعُوْلُوْا ۗ

[1] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah..*, 59.
[2]Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah saw,* (Jakarta: Rajawali Press. 2008), 7.
[3]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1186.
[4]Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan lainnya yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim"[5]

Kalau ada diantara orang muslim yang berpoligami lebih dari empat orang, apalagi ekonominya lemah, maka hal itu termasuk orang yang menyeleweng dari ajaran agama Islam. Bahkan Asy-Syekh Thanthaawy Jauhari sendiri mengherankan laki-laki yang berpoligami lebih dari satu orang, sedangkan status ekonominya lemah[6].

B. Syarat-syarat Poligami

Sebagai umat Islam, sepantasnya kita mengetahui syarat-syarat dan adab-adab poligami, sehingga kesempurnaan agama Allah ini dapat kita pahami. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi ketika akan berpoligami, antara lain:

1. Tidak menikahi lebih dari empat orang.
2. Suami mampu memberikan nafkah kepada semua istri dan anak-anaknnya serta yang menjadi tanggungannya.

Karena memberi nafkah merupakan kewajiban suami atas istrinya. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 34:

---

[5]Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya..,* 77.
[6]Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah...,* 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ...

Artinya: "Kaum laki-laki itu (adalah) pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita). Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (kepada kaum wanita)".[7]

3. Suami mampu memelihara istri-istri dan anak-anaknya dengan baik.
4. Suami mampu berlaku adil di antara para istrinya.[8]

Arti sikap "adil" dalam poligami yaitu Allah SWT memerintahkan kepada semua manusia untuk selalu bersikap adil dalam semua keadaan, baik yang berhubungan dengan hak-Nya, maupun hak-hak sesama manusia, yaitu dengan mengikuti ketentuan syariat Allah SWT dalam semua itu, karena Allah SWT mensyariatkan agamanya di atas keadilan yang sempurna. Termasuk dalam hal ini, sikap "adil" dalam poligami, yaitu adil (tidak berat sebelah) dalam mencukupi kebutuhan para istri dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal dan bermalam bersama mereka.

5. Tidak dikahwatirkan melalaikan hak-hak Allah.

C. Hukum Poligami

Ulama' madhhab sepakat menetapkan bahwa laki-laki yang sanggup berlaku adil dalam kehidupan rumah tangga, dibolehkan

[7]Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya...,* 84.
[8]Abdul Halim Abu Syuqqah, *Pembebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan poligami sampai empat istri, berdasarkan pada QS. An-Nisa ayat 3 yang telah disebutkan diatas.[9]

Jiika laki-laki berpoligami tidak melalaikan ibadah kepada Allah, dia mampu memberi nafkah kepada lebih dari seorang istri, demi terpeliharanya kehormatan diri (agar tidak berzina) karena kapabilitas seksualnya memang mendorongnya untuk berpoligami dan mampu untuk menjaga kehormatan istri-istrinya dan mampu menafkahi semua istrinya, jika diketahui dari hasil sensus, kaum wanita lebih banyak dari kaum pria dengan perbandingan yang mencolok. Maka disunnahkan melakukan poligami.[10]

Poligami menjadi wajib, jika suami tidak melakukan poligami akan menyebabkan suami melakukan hal yang haram yaitu terjerumus dari dosa zina dan dia mampu menafkahi serta berlaku adil kepada semua istrinya.

Poligami menjadi haram, jika syaratnya tidak terpenuhi, jika dengan poligami menjadi penyebab rusaknya rumah tangga, tidak mampu berlaku adil kepada semua istri dalam hal nafkah sehingga menyebabkan keluarganya terlantar, pakaian dan giliran bermalam dan memiliki lebih dari empat istri dalam waktu yang bersamaan atau menikahi sekaligus dua wanita kakak beradik dalam satu waktu.

---

[9]Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah*.., 62

[10]Khoirul Abror, Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Tumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung), *Al-'Adalah,* No.2, Vol. XIII, (Desember), 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Poligami menjadi makruh jika ketika melakukan poligami dapat melalaikan ibadah kepada Allah, menjadi penyebab terjadinya diceraikan istri pertama tanpa ada kesalahan yang dilakukan pihak istri.[11]

D. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukumnya

Secara bahasa النفقة (nafkah) artinya sesuatu yang dibelanjakan sehingga habis tidak tersisa. Sedangkan secara istilah *syari'at* artinya mencukupi kebutuhan siapapun yang ditanggungnya, baik berupa makanan, minuman pakaian, atau tempat tinggal. Nafkah istri diwajibkan bagi suaminya[12]. Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, penyerahan dari istri kepada suami, dan memungkinkannya bersenang-senang[13].

Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, *syari'at* Islam menetapkan, baik istri kaya ataupun fakir[14]. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standarkehidupan mereka. Dari teks-teks Al Quran yang memberikan kesaksian tentang hal itu dalam QS. Ath Thalaq ayat 7:

---

[11]Ibnaun, "Hukum Yang Berkaitan Dengan Poligami", dalam https://ibnaun.wordpress.com/2012/04/18/hukum-yang-berkaitan-dengan-poligami/,diakses pada 24 Maret 2018.
[12]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, 2004),451.
[13]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al Usrotu Wa Ahkamuha Fittasyrii'il Islami,* Diterjemahkan Oleh Abdul Majid Khon, (Jakarta: AMZAH, 2009),212.
[14]Ali Yusuf As-Subki*, Fiqh Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰهُ اللّٰهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ اٰتٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۚ

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak meembebani seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".[15]

Dan berdasarkan sabda Rasul :

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami)."(HR. Muslim 2137).

Fuqaha telah sependapat bahwa diantara hak istri atas suami adalah nafkah hidup dan pakaian[16]. Istri memiliki berbagai hak materil yang berupa mahar dan nafkah, serta hak non materil, yaitu: hubungan baik, perlakuan yang baik, dan keadilan[17].

Kewajiban materi suami terhadap istri disamping mahar yang diberikannya waktu akad nikah adalah nafkah dalam bentuk makanan, pakaian dan tempat tinggal[18]. Kewajiban suami untuk memberikan makanan dan pakaian kepada istrinya berdasarkan Firman Allah dalam QS. Al Baqarah ayat 233:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ...

[15]Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya...*,559.
[16]Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatu al Mujtahid*, Diterjemahkan oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: Asy Syifa', 1990), 461.
[17]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam,* Penerjemah Abdul Hayyie al Kattani,dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 477.
[18]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf".[19]

"Rizqi" yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah makanan secukupnya. "Pakaian" ialah baju atau penutup badan dan "Ma'ruf" yaitu kebaikan sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan[20].

Suami wajib mempergauli istrinya secara ma'ruf, misalnya[21]:

a. Berbuat baik kepada istri dengan memberikan halnya, baik berupa mahar, nafkah, biaya hidup dan pakaian dengan ridha, hati lapang dan tutur ksta lembut, serta bersabar atas buruknya perilaku istri.
b. Menuntun istrinya pada jalan kebaikan dan ibadah.
c. Mengajari istrinya tentang apa yang dibutuhkan dalam konteks kehidupan beragama.

Tentang kewajiban memberikan tempat tinggal berdasarkan dalam Firman Allah dalam QS. Ath-Thalaq ayat 6 dijelaskan:

أَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْوُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ۗ وَاِنْ كُنَّ
أُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗ اُخْرٰى ۗ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah

[19]Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya...,* 37.
[20]Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam,* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 193-195
[21]M. Hsyim Asy'ari, *Fiqh Munakahat Praktis Terjemah Kitab Dhau' al Misbah fi Bayan Ahkam al Nikah*, Diterjemahkan oleh Rosidin, (Malang: Litera Ulul Albab, 2013), 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".[22]

E. Sebab Timbulnya Nafkah

Sebab-sebab timbulnya nafkah dapat digolongkan kepada tiga sebab, yaitu:

1. Sebab masih ada hubungan kekerabatan

   Dalam agama Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada istri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua.

2. Sebab pemilikan

   Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap yang dimilikinnya, seperti hamba sahaya dan binatang piaraan, harus diberikan makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Bila seorang tidak mau melaksanakannya, maka hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang piaraan dan pelayannya.[23]

---

[22]Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya...,* 559.
[23]Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. IV, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi apabila seseorang memiliki binatang piaraan, diwajibkan memberi makan dan menjaganya jangan sampai dibebani lebih dari semestinya. Begitupula kepada hamba sahaya atau pelayan.

3. Sebab perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya aqad nikah, seorang istri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengantur rumah tangga dan lain sebagainya. Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah.

Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

a. Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari.
b. Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak.
c. Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak.[24]

F. Syarat Mendapatkan Nafkah

Beberapa syarat istri berhak menerima nafkah, sebagai berikut[25]:

1. Sahnya akad nikah.
2. Penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkannya bersenang-senang.

[24]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 90.

[25]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al Usrotu Wa Ahkamuha Fittasyrii'il Islami,* Diterjemahkan Oleh Abdul Majid Khon..., 214-215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pindah sesuai dengan yang diinginkan suami, kecuali jika berpergian yang menyakitkan atau tidak merasa aman atas diri dan hartanya.
4. Bisa diajak bersenang-senang. Jika istri masih kecil, belum bisa diajak berhubungan, menurut ulama' Malikiyah dan Syafi'iyah dalam pendapat yang lebih shahih tidak wajib nafkah, karena tidak didapatkan kemungkinan yang sempurna, yakni kemungkinan untuk bersenang-senang dan tidak berhak *iwadh* (pengganti) yakni nafkah. Ulama Hanafiyah berpendapat, jika seorang suami menahan istri kecil dan tinggal bersama untuk bersenang-senang maka wajib memberi nafkah. Suami kecil bersama istri dewasa wajib memberi nafkah, karena kemungkinkan bersenang-senang dijumpai dari sisi istri dan dari sisi suami kurang dapat terpenuhi.

Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tidak wajib diberi belanja. Karena jika ikatan perkawinannya tidak sah bahkan batal, maka wajiblah suami-istri tersebut diceraikan, guna mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki.

Begitu pula istri yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau suami tidak dapat menikmati dirinya atau istri enggan pindah ke tempat yang dikehendaki suami, maka dalam keadaan seperti ini tidak ada kewajiban nafkah. Terjadinya *nusyuz* istri mengharamkan dari hak nafkah dalam pembelanjaan-pembelanjaan yang berlaku antara suami dan pemanfaatan dengan istri menurut sisi yang dipikirkan.[26]

[26]Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*,., 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Pendapat Ulama' Tentang Penetapan dan Kadar Jumlah Nafkah

Pengaturan mengenai kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami atau ayah, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits, tidak pernah disebutkan secara tegas mengenai kadar atau jumlah nafkah yang wajib diberikan, begitu juga kepada anak-anak terlantar.

Para fuqaha bersepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang makruf atau yang patut atau wajar, sedangkan mayoritas pengikut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, berpendapat bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan syara', tetapi berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan yang sekiranya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan kecukupan itu berbeda-beda menurut perbedaan kondisi suami dan istri.[27]

Kadar nafkah untuk kecukupan keluarga dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang wajar telah ditegaskan oleh Rasulullah, beliau bersabda;

...خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: "Ambil-lah nafkah yang cukup untukmu dan anak- anakmu dengan cara yang wajar."[28] (HR.Bukhori no. 2211)

Hadits tersebut menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri dengan ukuran yang ma'ruf, yaitu ukuran yang baik bagi setiap pihak.[29]

---

[27]Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatu al Mujtahid*, Diterjemahkan oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah,., 462.
[28]Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 2; Shahih al-Bukhari 2,* (Jakarta: Penerbit Almahira, 2012), 401.
[29]Abdul Khaliq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam...,*201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disyaratkan Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

"...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf..." [30]

Istri juga wajib bersikap wajar dan tidak berlebihan dalam nafkah tempat tinggal, makanan, minuman dan dalam berpakaian baik untuk mereka maupun untuk anak-anak mereka.[31]

Golongan Syafi'i sependapat dengan golongan Hanafi dalam menentukan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi kata mereka bahwa hal ini hanya berdasarkan *syara*'.[32] Suami yang mampu atau kaya, wajib membayar nafkah sebanyak 2 mudd (1.350 gram gandum/beras), suami yang kondisinya menengah 1,5 mudd dan suami yang tidak mampu wajib membayar nafkah sebanyak 1 mudd (1,5 kg beras). Bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami yang berlandaskan dasar Firman Allah dalam QS. at-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۚ

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasam memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak meembebani seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".[33]

---

[30]Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya...,* 37.
[31]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al Usrotu Wa Ahkamuha Fittasyrii'il Islami,* Diterjemahkan Oleh Abdul Majid Khon..., 216.
[32]Abdul Khaliq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam...,* 204.
[33]Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya...,* 559.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri. Yang menjadi dasar bagi ulama ini adalah Firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya".[34]

Jadi, para fuqaha membatasi kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dan anaknya demi kemaslahatan bersama, supaya masing-masing suami istri mengetahui hak dan kewajiban tentang nafkah tersebut. Jika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya tanpa alasan-alasan yang jelas, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah bagi dirinya.

Oleh karena itu, kadar nafkah yang paling baik diberikan oleh suami kepada istri sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu harus melihat kedudukan sosial dan tingkat kemampuan suami istri. Jadi tidak berlebih-lebihan sehingga memberatkan suami dan juga tidak telalu sedikit, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami.

H. Hukum Istri Menafkahi Keluarga

Kewajiban suami dalam mencari nafkah tidak berubah ketika istri ikut andil dalam menafkahi keluarga. Dalam ayat Nisaa' ayat 34 yang telah jelas disebutkan jika kewajiban memberi nafkah ada di pundak laki-

[34]Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya...,* 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki. Seorang suami harus berusaha sekuat kemampuannya untuk memberi nafkah kepada istrinya. Meski kondisi sedang sulit, kewajiban ini tidak lantas gugur dengan sendirinya. Bahkan, jika dia sengaja tidak bekerja maka beberapa ulama menggolongkan perbuatannya termasuk dosa besar.

Mengenai hukum wanita bekerja, Syekh Yusuf Qaradhawi memandang hukumnya diperbolehkan. Bahkan, bisa menjadi sunnah atau wajib jika wanita tersebut membutuhkannya. Seperti dalam kondisi ia seorang janda, sedangkan tidak ada anggota keluarganya yang mampu menanggung kebutuhan ekonomi. Selain itu, dalam sebuah keluarga, kadang diperlukan seorang wanita membantu ekonomi suaminya yang masih kekurangan, menghidupi anak-anak atau ayahnya yang telah tua renta.[35]

Banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya wanita bekerja dan ikut membantu perekonomian keluarga, diantaranya:

1. Suami sudah tidak mampu lagi untuk bekerja dengan alasan tertentu.
2. Suami masih sanggup bekerja mencari nafkah, namun karena tuntutan pemenuhan hal-hal sekunder diperlukan penghasilan tambahan.
3. Suami berpenghasilan cukup untuk kebutuhan primer dan sekunder, namun istri merasa perlu berkarir.

[35]Abu Minhal, "Bolekah Suami Memakan Gaji Istri?", dalam https://almanhaj.or.id/2625-bolehkah-suami-memakan-gaji-istri.html, diakses pada 24 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Penghasilan cukup dan kebutuhan terpenuhi, namun tetap memaksakan diri untuk bekerja untuk membuang penat akibat tekanan batin.[36]

Harta yang dihasilkan dari pekerjaan istri sepenuhnya milik istri. Jika dia menggunakannya untuk menafkahi keluarga maka itu termasuk sedekah dan kemuliaan. Boleh dimanfaatkan kecuali dengan keridhaan dan kerelaannya. Bila dia telah memberikan keridhaan bagi suaminya pada sebagian yang dia miliki atau semuanya, maka boleh saja dan menjadi halal bagi suaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 4:

وَءَاتُوا النِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا ۗ

Artinya: "Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."[37]

Namun, sebaiknya istri tidak membiarkan suaminya bermalas-malasan, menganggur sedangkan istri bekerja dan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Karena dapat menjadikan suami bergantung kepada istri.[38]

Idealnya, antara suami dan istri terjalin kasih-sayang dan empati timbal-balik. Hubungan mesra mereka, sepantasnya tidak tergantung pada

[36]Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Jurnal Studi Hukum Islam*, No.2, Vol.1 (Juli-Desember, 2014), 163
[37]Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, 77.
[38]Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajjaj Al Ghamid, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Aqwam, 2012), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang. Karena, harga kemesraan dan keutuhan keluarga tidak bisa diukur dengan uang. Kerjasama dan saling mendukung antara suami dan istri harus tetap terjaga.

Apabila seorang suami berkecukupan, sebaiknya tidak mengambil milik istri. Begitu pun sebaliknya, istri yang berpenghasilan, sementara suaminya masih dalam kondisi ekonomi yang kurang, disyariatkan baginya untuk membantu suami, memberikan bantuan apa yang ia mampu untuk menopang kehidupan keluarga dengan jiwa yang ridha. Syaikh Abdul Qadir bin Syaibah al Hamd mengatakan:

1. Diperbolehkan bagi wanita bersedekah untuk suaminya yang miskin.
2. Suami adalah orang yang paling utama untuk menerima sedekah dari istrinya dibandingkan dengan orang lain.
3. Istri diperbolehkan bersedekah untuk anak-anaknya dan kaum kerabatnya yang tidak menjadi tanggungannya.
4. Sedekah istri tersebut termasuk bentuk sedekah yang paling utama.[39]

[39]Abu Minhal, "Bolekah Suami Memakan Gaji Istri?", dalam https://almanhaj.or.id/2625-bolehkah-suami-memakan-gaji-istri.html, diakses pada 24 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
GAMBARAN UMUM KASUS PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI YANG DIPOLIGAMI DI DESA PEPE

A. Gambaran Umum Desa Pepe

1. Sejarah Desa Pepe

Asal nama "Pepe" berasal dari kata berasal dari kata Pepean, dalam bahasa Jawa berarti tempat atau area untuk menjemur, menurut para sesepuh[1]. Bertolak dari kata tersebut, maka kata "Pepe" secara harfiah mempunyai arti wilayah sebagai wilayah untuk menjemur hasil pertanian dan hasil perikanan.

Desa Pepe seperti halnya desa atau kampung lain memiliki sejarah tersendiri. Berangkat dari sejarah masa lalu Desa Pepe terus mengalami perkembangan, terutama peningkatan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal masyarakat pada masa lalu untuk diolah dan dikembangkan pada masa kini, demi meningkatnya kemajuan dan kesejahteraan warga desa di masa depan.

2. Kondisi Sosial Ekonomi

Mengetahui keadaan sosial dan ekonomi suatu wilayah sangat penting dalam penelitian, tujuannya agar kita bisa mengetahui berbagai potensi yang ada diwilayah tersebut. Di samping itu bagi pihak

[1] Sekretaris Desa, *Wawancara,* Selasa 12 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah dengan sendirinya bisa dijadikan dasar guna menyusun kebijakan pemerintah setempat. Pada umumnya aspek sosial ekonomi suatu daerah menjadi tolak ukur tingkat kemajuan dan keberhasilan di dalam melaksanakan pembangunan.

Sosial ekonomi merupakan keberlangsunan masyarakat yang mendapatkan penghasilan atau pengeluran. Sehingga keadaan perekonomian masyarakat Desa Pepe jika dilihat dari mata pencaraharianadalah terdiri dari berbagai macam pekerjaan seperti petani, nelayan, PNS, buruh pabrik, pedagang, pegawai swasta, dll.

Pekerjaan terbanyak masyarakat Desa Pepe adalah sebagai buruh pabrik baik itu wanita ataupun pria. Diantara banyaknya masyarakat Desa pepe yang bekerja sebagai buruh pabrik adalah termasuk istri-istri yang dipoligami yang penulis jadikan objek penelitian. Diantara istri (wanita) yang dipoligami yang juga bekerja sebagai buruh pabrik diantara adalah ibu Sinta dan Ibu Murti.

3. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan kewajiban bagi setiap umat manusia, melalui pendidikan akan terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat, salah satunya menjadikan sebuah perubahan yang kontruksif dari nilai-nilai yang sebetulnya tidak baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara salah satu kunci untuk menjadikan tolak ukur dari keberhasilan pembangunan suatu Desa erletak pada kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) nya, hal ini berkaitan dengan dunia pendidikan yang ada. Karena masyarakat yang mempunyai pendidikan akan akan menjadi penunjang keberhasilan bagi kehidupan bermasyarakat.

Kondisi pendidikan Desa Pepe dapat dikatakan sudah lumayan baik, terbukti dengan banyaknya masyarakat yang menempuh pendidikan jenjang tinggi di luar Desa Pepe, bahkan sampai diluar kabupaten Sidoarjo.

B. Deskripsi Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Istri yang Dipoligami

Dalam sebuah rumah tangga, antara suami istri dibebankan suatu hak dan kewajiban untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dimana hak dan kewajiban antara suami dan istri tersebut secara rinci sudah diatur dalam hukum Islam. Ketika seorang suami yang beristri lebih dari satu, maka dia harus memenuhi ketentuan dalam *syari'at* Islam.

Namun pada realitanya, berdasarkan hasil penelitian di lapangan yaitu di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dijumpai suatu realitanya karena suami tidak mampu menafkahi kedua istri yang dipoligami maka kedua istri tersebutlah yang memberi nafkah kepada suaminya yang berpoligami, kedua istrinya memenuhi nafkah keluarga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang seharusnya menjadi tanggungjawab seorang suami. Berikut penulis paparkan mulai dari kronologi kejadian hingga kasus yang terjadi.

1. **Kronologi Kasus Ketidakmampuan Suami dalam Memenuhi Nafkah Istri yang Dipoligami**

Suami tersebut berinisial "B" warga Desa Pepe seorang suami yang berpoligami namun tidak memiliki pekerjaan. Bapak "B" berusia 38 tahun sehat bugar, masih muda tidak ada kekurangan fisik apapun, tidak memiliki penghasilan tetap. Menikahi istri pertama sekitar tahun 2005 silam, dikaruniai anak laki-laki yang sekarang berusia 12 tahun. Menikahi istri kedua sekitar tahun 2007 yang saat ini sudah dikaruniai dua orang anak. Seperti yang diceritakan oleh yang bersangkutan:

> "Saya memiliki dua istri, istri pertama sinta dan yang kedua murti. Saya mengenal sinta kira-kira sejak tahun 2004, menikah tahun 2005 dan sekarang sudah dikarunia anak laki-laki yang sudah berusia 12 tahun. Kalau istri yang kedua dengan Murti kami menikah sekitar tahun 2007 tanpa sepengetahuan istri pertama saya dan sekarang sudah memiliki dua anak.[2]

Dengan kondisi ekonomi bapak "B" yang termasuk golongan ekonomi ke bawah tidak menyurutkan niatnya untuk hanya beristrikan satu orang saja[3]. Poligami yang seharusnya mendapatkan pahala karena menyelamatkan satu kaum wanita dari belenggu penderitaan, seakan sirna karena niatnya poligami yang hanya karena keinginan saja menuruti hawa nafsu dan kewajiban sebagai suami yang berpoligami tidak dilaksanakan terutama syari'at poligami yang diabaikan. Semenjak

[2] Inisial "B", *Wawancara*, Sidoarjo, 10 Desember 2017
[3] *Observasi*, Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, 25-26 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah sampai sekarang pak "B" jarang memberikan nafkah lahiriyah kepada kedua istri dan keluarganya berupa uang untuk makan, kebutuhan sekolah ataupun yang lain. Berikut hasil pernyataan dari bapal "B":

> "Alasan saya menikah lagi ya karena kepingin saja. Saya tidak mengerti mbak masalah syarat-syarat poligami, yang penting saya senang dan murti mau menerima saya meskipun sudah mengetahui saya punya istri ya kami menikah saja. Tapi saya menikahi murti itu sirri soalnya waktu saya menikah lagi itu sinta tidak mengetahuinya. Beberapa tahun setelah menikah saya jarang sekali memberi nafkah bulanan kepada istri-istri saya karena tidak mempunyai uang. Tapi kalau masalah jatah malam ya pasti saya berikan rutin bergilir hehehe. Iya dulu awal-awal menikah sama Sinta saya masih memberi uang karena masih kerja meski serabutan dan meskipun cuma sedikit tapi beberapa tahun saya sudah tidak bekerja lagi apalagi memberikan bulanan kepada istri kedua.[4]"

Pernyataan istri pertama dan kedua pak "B" terhadap suami yang jarang memberi nafkah:

> "Masalah muncul ketika anak saya lahir, suami saya bukannya tambah giat bekerja tetapi malah sudah tidak bekerja lagi yaitu sekitar tahun 2015 padahal sebelumnya pekerjaannya yang serabutan saya sudah senang sekali, semenjak itu nafkah yang diberikan pada saya ya alakadarnya begitu. Banyak tidak ngasihnya apalagi ditambah punya istri lagi.[5]"

> "Yang saya tahu mas "B" itu dulu sebelum menikah kerjanya serabutan, tapi bagi saya tidak apa-apa yang penting masih mau bekerja. Tapi semenjak menikah, mas "B" jadi lebih sering nganggur sampai sekarang saya jarang sekali diberikan nafkah bulanan.[6]"

Dengan tidak bekerjanya suami maka untuk memenuhi semua kebutuhan hidup keluarga masing-masing, kedua istrinyalah yang lebih bekerja keras membantu perekonomian keluarga. Karena memang

---

[4]Inisial "B", *Wawancara*, Sidoarjo, 10 Desember 2017
[5] Sinta Wahyu, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Desember 2017
[6]Murtinah, *Wawancara*, Sidoarjo, 07 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuntatan hidup yang keras hingga sampai saat ini kedua istrinya yang memikul beban sendiri dalam memenuhi nafkah keluarga tanpa ada nafkah bulanan dari suami. Bahkan hampir setiap bulan suami yang meminta jatah uang untuk keperluannya sendiri. Seperti yang diceritakan oleh bu Sinta yang menanggapi suami yang tidak bekerja:

> "Saya sudah berusaha terus mengingatkan memberi motivasi supaya suami saya lebih giat mencari pekerjaan apapun, tapi tidak dihiraukan suami saya tambah marah-marah, dibilang saya ikut campur saja. Semenjak suami saya tidak bekerja, saya yang menafkahi keluarga dari bayar listrik, beli air, masak, bayar anak sekolah semua pakai uang saya, setiap bulan suami saya juga meminta jatah uang untuk dia jajan dan merokok."[7]

Setelah istri pertama pak "B" menjabarkan ceritanya, kemudian penulis meminta pendapat dari istri kedua tentang suami yang tidak bekerja:

> "Tidak apa-apa saya masih mampu memenuhi kebutuhan hidup saya meskipun tidak pernah ngasih nafkah saya, yang penting mas "B" sayang sama saya, sudah saya tidak banyak menuntut.Kebutuhan rumah tangga ya saya semua mbak yang menanggung dari bayar kos, makan, bayar listrik, SPP anak, pampers semua saya mbak. Sebenarnya saya juga beban, tapi saya masih sanggup tidak apa-apa pokoknya mas Anam jangan macam-macam lagi."[8]

2. Faktor yang Mempengaruhi Suami Tidak Mampu Memenuhi Nafkah Keluarga

Setelah melihat kronologi kejadian di atas, entah apa yang ada di benaknya sehingga melakukan perbuatan yang dapat menodai kebolehan berpoligami jika *syari'at* tidak diabaikan. Memiliki dua

[7]Sinta Wahyu, *Wawancara*, Sidoarjo, 08 Desember 2017
[8]Murtinah, *Wawancara*, Sidoarjo, 09 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri dan tiga orang anak lantas membuatnya tidak ada rasa tanggungjawab dalam dirinya untuk memenuhi semua kebutuhan hidup keluarga sehingga dia tetap bermalas-malasan mencari pekerjaan. Beberapa faktor yang menjadi alasan kasus pemenuhan nafkah keluarga istri yang dipoligami yang seharusnya menjadi kewajiban suami, diantaranya adalah kurangnya ilmu dan iman sehingga poligami tidak mecontoh *syari'at* yang ditetapkan, sikap malas yang berlebihan tanpa memiliki rasa tanggungjawab pada dirinya sebagai seorang suami, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, terbiasa mengandalkan kedua istrinya, kedua istrinya tidak menuntut jika suami tidak bekerja dan tidak menafkahi keluarga. Seperti yang telah dijelaskan oleh pak "B" mengapa dia tidak bekerja:

> "Sekarang susah cari kerja, saya tambah malas dan akhirnya saya tidak memiliki pekerjaan sekarang. Biarlah istri saya yang kerja biar mereka bisa mandiri, toh mereka juga seneng kerja, kalau mereka tidak bekerja apa tidak kasian sama anak-anaknya? Heheheh.. buktinya mereka biasa saja saya tidak bekerja dan mereka masih mau menerima saya kok yasudah dibuat santai sajalah, kalau tidak mau ya tinggal pergi saja kan beres."[9]

Kemudian ibu Sinta menjelaskan keadaan suami yang selalu meminta jatah nafkah bulanan untuk keperluannya sendiri:

> "Setiap bulan suami saya juga meminta jatah uang untuk dia jajan dan merokok, kalau tidak dikasih dia marah. Saya pasrah saja tidak pakai acara menuntut karena sepertinya susah, tidak apa kalau saya kerja lagipula sayang pekerjaan saya sudah lumayan enak meskipun masih kontrakan."[10]

---

[9]Inisial "B", *Wawancara*, Sidoarjo, 10 Desember 2017
[10]Sinta Wahyu, *Wawancara*, Sidoarjo, 08 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istri kedua yaitu bu Murti juga meceritakan keadaan suaminya itu:

> "Tidak apa-apa biar saya saja yang bekerja mas Anam ikut membantu menjaga anaik-anak di rumah. Tidak apa-apa saya masih mampu memenuhi kebutuhan hidup saya yang penting mas Anam sayang sama saya, sudah saya tidak banyak menuntut"[11]

3. Sikap Istri Terhadap Suami yang Berpoligami Tidak Mampu Memenuhi Nafkah Keluarga

Ketika sebuah takdir adalah sebagaian dari ketetapan Allah yang masih dapat dirubah dengan usaha dan do'a manusia, dan yang paling penting bagaimana menyikapi takdir yang diberikan Allah. Sebagaimana kedua istri dari bapak "B" yang menyikapi takdirnya bahwa mereka harus hidup lebih keras dengan memikul beban dipundaknya yang begitu berat karena suami yang berpoligami diharapkan mampu mengayomi dan mneganggkat derajat mereka, tetapi justru kebalikan dari semua itu.

Berbagai aktivitas mereka lakukan mulai dari bekerja untuk menafkahi keluarga, mengurus kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak, ditambah melayani suami. Meskipun berat hari demi hari harus mereka lalui dengan sabar, bekerja keras dan berharap hari esok yang indah akan segera datang. Seperti pengakuan dari ibu Sinta yang awal mulanya sangat berat dan beban baginya namun karena sudah terbiasa sampai saat ini hingga ibu Sinta menjadi kuat. Mempertahankan rumah tangganya demi anak dan malu dengan keluarga karena memang sudah

[11]Murtinah, *Wawancara*, Sidoarjo, 09 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pilihan ibu Sinta sendiri. Seperti yang telah dijelaskan oleh ibu Sinta berikut ini:

> "Mau tidak mau saya terpaksa harus bekerja lebih giat lagi untuk keluarga dan anak saya. Saya ini hanya buruh pabrik yang masih kontrakan. Dulu saya merasa berat sekali menjalani hidup seperti ini tapi lama-lama sudah terbiasa mbak, ada atau tidak adanya suami saya, sama saja dan Alhamdulillah saya jadi lebih kuat mengahdapi tantangan hidup. Sebenarnya saya tidak suka diperlakukan seperti ini, tapi mau gimana lagi saya pasrah saja ingin melapor tapi sepertinya susah tidak punya uang juga dan malu sama keluarga kalau saya pisah. Saya bertahan saja demi anak saya, lebih fokus saja mencari uang untuk anak saya sekolah, mengaji supaya mengerti agama tidak seperti kami orang tuanya"[12]

Seperti halnya dengan istri pertama, istri kedua pun juga merasa terbebani tetapi demi cinta dan keluarga tetap utuh ibu Murti mengalah untuk tetap bekerja dan membiarkan suaminya menganggur. Berikut penjelasan dari ibu Murti:

> "Sebenarnya saya juga beban, tapi saya masih sanggup tidak apa-apa pokoknya mas "B" jangan macam-macam lagi. Sebenarnya saya jengkel, capek dengan keadaan yang seperti ini, saya harus bekerja nanti pulang bekerja saya ngurus anak dan lain-lain, tapi saya buat happy saja sudah terlanjur kok. Saya tidak bisa menuntut mbak karena saya menikahnya sirri, lagipula tidak apa-apa saya masih sanggup kok bekerja meskipun greget juga sama suami yang menganggur di rumah."[13]

4. Tanggapan Saudara dan Tetangga Sekitar Terhadap Kasus Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Istri yang Dipoligami

Setelah menggali data dengan narasumber seorang suami dan dua istri yang dipoligami. Kemudian penulis mencoba menggali data dari

[12]Sinta Wahyu, *Wawancara*, Sidoarjo, 08 Desember 2017
[13]Murtinah, *Wawancara*, Sidoarjo, 09 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga, tetangga ataupun ustad yang ada di desa tersebut. Dari hasil wawancara dari tetangga sekitar yang mengetahui adanya kasus tersebut, ternyata bapak "B" yang tidak bekerja, di rumah tidak membantu pekerjaan rumah yang biasanya menjadi bagian dari tugas istri. Aktivitasnya nongkrong di warung kopi, anak yang masih bayi juga dititpkan kepada kakak kandung. Berikut hasil wawancara dari ustad Yususf:

> "kalau saya melihat kasus dari pasangan tersebut menurut saya Seharusnya istri itu tidak menjadi kepala rumah tangga dengan mencari nafkah untuk suami dan anaknya, karena itu adalah kewajiban seorang suami meskipun istri kaya, miskin. Seharusnya suami adalah kepala rumah tangga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. Kalau suami tidak bekerja sementara istri yang bekerja mencari nafkah bagaimana suami tersebut bisa jadi pemimpin. Suami yang tidak bekerja, sama dengan menghilangkan jalur kepemimpinan di dalam rumah tangga. Padahal suami adalah pemimpin, dia harus memberikan perintah agar rumah tangga berjalan dengan baik tanpa adanya pihak yang di rugikan karena tidak terpenuhinya hak hak mereka. Biasanya suami yang seperti itu pengetahuan agamanya kurang, sehingga dia tidak memahami mana haknya dia dan kewajibannya. Miris saya melihat fenomena seperti itu, kasian saya sama istrinya menanggung beban hidup sendiri. Sudah dipoligami, tidak dinafkahi terus mencari nafkah sendiri buat kebutuhan rumah tangga. Kok mau gitu ya istrinya. Dan suaminya hanya mbantu apa dirumah orang kerjaanya cuma nongkrong di warung."[14]

Kemudian penulis meminta pendapat tentang kasus tersebut kepada saudara bapak "B", berikut hasil wawancara:

> "saya itu mbak sudah capek menasihati "B" watak dan kelakuannya tetap saja dari bujangan sampai sudah menikah dan punya anak. Kerja tidak,, tapi senang adu ayam, nongkrong warung kopi, ngabisin uang istri-istrinya, kasian istrinya kerja keras, pulang-pulang ke rumah nyuci, beres-beres rumah, Anam cuma santai-santai. Sering juga pinjam uang saya mbak, mau

[14] Ustad yusuf, *wawancara,* Sodoarjo, 11 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> tidak saya pinjami ya kasian adikku tapi nek dipinjami ya enggak dibayar-bayar padahal kan saya ya butuh uang itu mbak. Sampai saya sering ngomel saya suruh kerja, anaknya sudah tiga anak kok masih malas-malasan. Menurut saya itu kalau memang tidak mampu sudah janganlah punya istri banyak-banyak, satu saja tidak sanggup memberi makan tambah dua. Anaknya kan juga butuh biaya sekolah."[15]

Penulis juga meminta pendaapat tentang kasus kepada tetangga dekat narasumber, berikut hasil wawancaranya:

> "kalau menurut saya sebenarnya tugas mencari nafkah itu bukan tanggung jawab istri tetapi tanggung jawab suami. Apalagi dia memutuskan untuk berpoligami yang syaratnya itu harus mampu menfkahi semua istrinya. Saya rasa mas Anam kurang dalam memahami tuntutan agama jadi ya seenaknya gitu. Seperti yang dialami oleh istri-istrinya, mbak sinta dan mbak murti dia bekerja keras jadi buruh pabrik suaminya enak enakan di rumah karena hanya mengandalkan uang dari istrinya. Dia tidak mau memenuhi kebutuhan hidup istrinya yang dia lakukan hanya bersenang-senang. Kadang saya juga beberapa kali mendengar mas Anam dan istri bertengkar karena masalah poligaminya dan nafkah yang memang menjadi kebutuhan rumah tangga."[16]

Hasil informasi dari tetangga, penulis menanyakan pendapatnya tentang kasus yang telah dijelaskan bahwasanya mereka tidak setuju jika bapak "B" ini melakukan poligami. Karena disamping tidak memiliki pekerjaan, tidak mampu menafkahi semua istrinya, kurangnya pengetahuan agama, bapak Anam juga membebani kedua istrinya yang telah dipoligami tersebut. Seharusnya poligami akan menjadi baik jika semua syaratnya terpenuhi, lebih baik lagi jika semua istri yang dipoligami, dimakmurkan hidupnya, diringankan bebanya, disejahterakan keluarganya dan ditinggikan martabat keluarganya. Akibat dari poligami

[15]Zulaikha, *wawancara,* Sidoarjo 11 Desember 2017
[16]Efendi, *wawancara,* Sidoaejo 14 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dari infromasi tetangga ternyata membawa dampak tidak baik bagi keluarga yaitu seringnya bertengkar, suami tidak mampu mencukupi semua kebutuhan keluarga khususnya nafkah dan pendidikan yang baik bagi anak dan istrinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI YANG DIPOLIGAMI

A. Praktek Kasus Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Istri yang Dipoligami Di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Dalam sebuah rumah tangga, antara suami istri dibebankan suatu hak dan kewajiban untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dimana hak dan kewajiban antara suami dan istri tersebut secara rinci sudah diatur dalam hukum Islam. Ketika seorang suami yang beristri lebih dari satu, maka dia harus memenuhi ketentuan dalam *syari'at* Islam yang mengatur bahwa harus mampu menafkahi semua istrinya baik lahir maupun batin. Dalam poligami pembagian nafkah adalah hal penting yang harus dipenuhi oleh para suami yang melakukan poligami yakni nafkah berupa uang ataupun nafkah berupa giliran ataupun pemberian jatah dalam bermalam.

Di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo penulis menjumpai suatu realita seorang suami yang melakukan praktek poligami tetapi tidak mampu menanggung nafkah keluarga dan justru istri-istrinyalah yang memberi nafkah kepada suaminya dan menanggung nafkah keluarga. Karena suami yang tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga yang disebabkan tidak memiliki pekerjaan yang tetap, kemudian istri menggantikan peran keluarga dalam memenuhi nafkah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan hidup. Dari hasil pekerjaan istri dipakailah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan suami.

Suami tersebut bernama bapak "B" warga Desa Pepe sebagai suami dan menjadi ayah rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan. Bapak "B" berusia 38 tahun sehat bugar, masih muda tidak ada kekurangan fisik apapun, tidak memiliki penghasilan tetap. Beliau menikahi istri pertama sekitar tahun 2005 silam, dikaruniai anak laki-laki yang sekarang berusia 12 tahun. Menikahi istri kedua sekitar tahun 2007 yang saat ini sudah dikaruniai dua orang anak.

Ketika bapak "B" menikahi istri pertamanya yaitu Ibu Sinta. bapak "B" tidak memiliki pekerjaan tetap namun hanya sebagai pekerja serabutan yang berpenghasilan sangat kurang apalagi jika untuk menafkahi keluarga. Meski ibu Sinta mengetahui bahwa suaminya tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan tidak cukup banyak penghasilan yang didapat, ibu Sinta tetap menerimanya. Kehidupan rumah tangga mereka awalnya baik-baik saja dan setahun pernikahan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Namun karena kebutuhan rumah tangga yang semakin mningkat dengan kehadiran buah hati, ibu sinta dan bapak "B" harus bekerja lebih giat lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak seperti yang diharapkan ibu Sinta bahwa suaminya akan bekerja lebih keras lagi karena penghasilannya yang sangat kurang, bapak "B" kehilangan pekerjaanya yaitu sekitar tahun 2005 dan sampai sekarangpun beliau tidak bekerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti tidak ada semangat untuk bekerja beliau tidak berusaha dengan maksimal untuk mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam keluarga. Dari anaknya lahir sampai sekarang kurang lebih 12 tahun pernikahan bapak "B" sudah tidak pernah memberi nafkah secara lahir kepada ibu sinta dan keluarga. Bapak "B" hanya memberikan nafkah batiniyah saja kepada ibu Sinta. Akhirnya ibu sinta lah yang lebih bekerja keras menanggung nafkah dan beban hidup semakin tinggi dan tidak mau serta merta hanya menunggu bagian dari suami. Meskipun beban hidup terasa berat, memiliki suami seperti tidak memiliki suami tetapi ibu sinta masih bertahan dan berjuang untuk anaknya, menghilangkan egonya demi anak tercinta agar tidak sampai kehilangan kasih sayang dari bapaknya.

Tidak berbeda jauh dengan ibu Sinta istri pertama dari bapak "B", dia adalah ibu Murti istri kedua yang dinikahi sirri tiga tahun setelah pernikahan dengan istri pertamanya. Ibu murti bekerja sebagaai buruh pabrik yang juga masih kontrakan. Meskipun sudah mengetahui kalau sudah memiliki istri, Murti masih tetap mau menerima bapak "B" dan menjadi istri keduanya. Tidak memiliki pekerjaan yang layak tidak lantas mengubah fikiran bu Murti untuk menjauhi pak "B". Dengan hanya bermodalkan cinta dan rayuan, pak Anam juga tidak pernah menafkahi lahiriyah istri keduanya. Namun hanya nafkah batiniyah saja yang diberikan artinya jatah malamnya. Sama halnya dengan bu Sinta, Murti juga menghidupi keluarganya sendiri dengan bekerja sebagai buruh pabrik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa sumbangsih dari suaminya dikarenakan tidak memiliki pekerjaan. Bagi Murti itu tidak masalah walaupun beban hidup ditanggungnya sendiri, selama suaminya tetap bersamanya.

Dengan tidak bekerjanya suami maka untuk memenuhi semua kebutuhan hidup keluarga masing-masing, kedua istrinyalah yang lebih bekerja keras membantu perekonomian keluarga. Karena memang tuntatan hidup yang banyak hingga sampai saat ini kedua istrinya yang memikul beban sendiri tanpa ada nafkah bulanan dari suami. Bahkah hampir setiap bulan suami yang meminta jatah uang untuk keperluannya sendiri.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kedua istrinya sangat mendambakan akan tanggung jawab suami kepada mereka, tidak hanya batiniyah saja yang diberikan mereka juga berharap agar suaminya memberikan nafkah lahiriah yang memang tanggung jawab seorang suami kepada keluarga.

Beberapa faktor yang menjadi alasan kasus pemenuhan nafkah keluarga oleh istri-istrinya yang dipoligami, diantaranya adalah kurangnya ilmu dan iman seorang suami sehingga poligami tidak mecontoh *syari'at* yang ditetapkan, sikap malas suami yang berlebihan tanpa memiliki rasa tanggungjawab pada dirinya sebagai seorang suami, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, terbiasa mengandalkan kedua istrinya, kedua istrinya tidak menuntut jika suami tidak bekerja dan tidak menafkahi keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika sebuah takdir adalah sebagaian dari ketetapan Allah yang masih dapat dirubah dengan usaha dan do'a manusia, dan yang paling penting bagaimana menyikapi takdir yang diberikan Allah. Sebagaimana kedua istri dari bapak "B" yang menyikapi takdirnya bahwa mereka harus hidup lebih keras dengan memikul beban dipundaknya yang begitu berat karena suami yang berpoligami diharapkan mampu mengayomi dan mneganggkat derajat mereka, tetapi justru kebalikan dari semua itu.

Berbagai aktivitas mereka lakukan mulai dari bekerja untuk menafkahi keluarga, mengurus kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak, ditambah melayani suami. Meskipun berat hari demi hari harus mereka lalui dengan sabar, bekerja keras dan berharap hari esok yang indah akan segera datang. Seperti pengakuan dari ibu Sinta yang awal mulanya sangat berat dan beban baginya namun karena sudah terbiasa sampai saat ini hingga ibu Sinta menjadi kuat. Mempertahankan rumah tangganya demi anak dan malu dengan keluarga karena memang sudah pilihan ibu Sinta sendiri. Seperti halnya dengan istri pertama, istri kedua pun juga merasa terbebani tetapi demi cinta dan keluarga tetap utuh ibu Murti mengalah untuk tetap bekerja dan membiarkan suaminya menganggur.

Melihat paparan cerita di atas, penulis tidak setuju jika bapak "B" ini melakukan poligami. Karena disamping tidak memiliki pekerjaan, tidak mampu menafkahi semua istrinya, kurangnya pengetahuan agama, kedua istrinya yang dipoligami yang memenuhi semuah kebutuhan hidup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Seharusnya poligami akan menjadi baik jika semua syaratnya terpenuhi, lebih baik lagi jika semua istri yang dipoligami, dimakmurkan hidupnya. Akibat dari poligami tersebut dari infromasi tetangga ternyata membawa dampak tidak baik bagi keluarga yaitu seringnya bertengkar.

Padahal seharusnya penerapan poligami itu suami harus mampu memberikan nafkah kepada semua istri-istrinya, yakni mampu memberi nafkah lahiriyah berupa kebutuhan materi berupa uang, makanan, pakaian, tempat tinggal dan nafkah batiniyah seperti jatah hari untuk bermalam. Padahal secara hukum Islam suami harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada semua istrinya ketika melakukan poligami.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Istri yang Dipoligami

Sebagai umat Islam, sepantasnya kita mengetahui syarat-syarat dan adab-adab poligami, sehingga kesempurnaan agama Allah ini dapat kita pahami. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi ketika akan berpoligami, antara lain:

1. Tidak menikahi lebih dari empat orang.
2. Suami mampu memberikan nafkah kepada semua istri dan anak-anaknnya serta yang menjadi tanggungannya.

Karena memberi nafkah merupakan kewajiban suami atas istrinya. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 34:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Kaum laki-laki itu (adalah) pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita). Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (kepada kaum wanita)".[1]

3. Suami mampu memelihara istri-istri dan anak-anaknya dengan baik.
4. Suami mampu berlaku adil di antara para istrinya.[2]

Arti sikap "adil" dalam poligami yaitu Allah SWT memerintahkan kepada semua manusia untuk selalu bersikap adil dalam semua keadaan, baik yang berhubungan dengan hak-Nya, maupun hak-hak sesama manusia, yaitu dengan mengikuti ketentuan *syari'at* Allah SWT dalam semua itu, karena Allah SWT mensyari'atkan agamanya di atas keadilan yang sempurna. Termasuk dalam hal ini, sikap "adil" dalam poligami, yaitu adil (tidak berat sebelah) dalam mencukupi kebutuhan para istri dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal dan bermalam bersama mereka.

5. Tidak dikahwatirkan melalaikan hak-hak Allah.

Dalam syarat berpoligami poin dua tersebut dijelaskan bahwasannya seorang suami yang akan melakukan praktek poligami harus mampu memberikan nafkah kepada semua istri dan anak-anaknnya serta yang menjadi tanggungannya.

Berkaitan dengan poligami yang dilakukan oleh bapak "B" di desa Pepe, suami yang melakukan poligami harusnya mampu memenuhi

[1]Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya...,* 84.
[2] Abdul halim Abu Syuqqah, *Pembebasan Wanita..*, 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat satunya adalah mampu memenuhi nafkah lahir batin semua istri dan anak-anaknya. Namun tidak untuk bapak "B", bapak "B" melakukan poligami tetapi beliau tidak mampu dalam menafkahi dan memenuhi semua kebutuhan semua istri dan anaknya. Bapak "B" melakukan poligami sudah lebih dari sepuluh tahun, karena tanpa modal pendidikan agama yang luas, beliau tidak menjalankan *syari'at* agama mengenai poligami dengan sebaik-baiknya.

Beliau tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga penghasilan yang didapat tidak ada. Selama pernikahan yang memiliki dua orang istri pak "B" sangat jarang sekali memberikan nafkah lahir berupa kebutuhan hidup kepada semua istri-istrinya. Padahal nafkah istri diwajibkan bagi suaminya[3]. Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, penyerahan dari istri kepada suami, dan memungkinkannya bersenang-senang[4].

Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, *syari'at* Islam menetapkan, baik istri kaya ataupun fakir[5]. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Dari teks-teks Al Quran yang memberikan kesaksian tentang hal itu dalam QS. Ath Thalaq ayat 7:

---

[3] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.., 451.
[4] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al Usrotu Wa Ahkamuha Fittasyrii'il Islami,* Diterjemahkan Oleh Abdul Majid Khon.., 212.
[5] Ali Yusuf As-Subki*, Fiqh Keluarga*.., 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰهُ اللّٰهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ اٰتٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۚ

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak meembebani seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".[6]

Kewajiban materi suami terhadap istri disamping mahar yang diberikannya waktu akad nikah adalah nafkah dalam bentuk makanan, pakaian dan tempat tinggal[7]. Kewajiban suami untuk memberikan makanan dan pakaian kepada istrinya berdasarkan Firman Allah dalam QS. Al Baqarah ayat 233:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ...

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf".[8]

"Rizqi" yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah makanan secukupnya. "Pakaian" ialah baju atau penutup badan dan "Ma'ruf" yaitu kebaikan sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan[9].

Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya yaitu mencukupi hidup berumah tangga, seperti tempat tinggal, nafkah sehari-hari dan lain sebagainya. Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

---

[6]Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya...,* 559.
[7]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh..*, 120.
[8]Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya...,* 37.
[9] Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam..,* 193-195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari
2. Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak
3. Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak [10]

Namun ternyata *syari'at* itu tidak dipraktekkan dalam keluarga bapak "B". Bapak "B"yang tidak bekerja, tidak mampu memberi nafkah keluarga yang harusnya sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari seorang suami, mulai dari biaya untuk makan, sekolah, dan lain-lain bapak anak tidak sanggup untuk menunaikannya. Kedua istri yang dipoligaminya lah yang selama perkawinan ini memenuhi segala kebutuhannya dari yang kebutuhan terkecil sampai terbesar. Dengan bekerja sebagai buruh di perusahaan swasta kedua istri ini mampu membiayai kebutuhan hidup sampai sekarang.

Sama seperti wanita lain, kedua istri pak "B" ini sebenarnya juga menginginkan suaminya bekerja keras memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, meskipun dengan penghasilan yang minim tetapi setidaknya rutin setiap bulan berpenghasilan untuk membatu membiayai tuntunan hidup yang keras ini. Padahal bapak "B" masih muda dan mampu untuk bekerja keras, tetapi karena niat di hati kurang kuat untuk itulah "B" tidak begitu semangat dalam mencari rizqi.

Meskipun beban bagi kedua istrinya yang menggantikan peran ayah dalam keluarga untuk mencari nafkah demi dirinya dan keluarga,

[10] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)..*, 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun mereka tetap semangat. Padahal mereka berhak atas nafkah dari suaminya, karena sebagai istri-istri dari bapak "B", ibu Sinta dan ibu Murti telah berusaha menjadi istri yang baik untuk suaminya dengan memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Beberapa syarat istri berhak menerima nafkah, sebagai berikut[11]:

1. Sahnya akad nikah.
2. Penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkannya bersenang-senang.
3. Pindah sesuai dengan yang diinginkan suami, kecuali jika berpergian yang menyakitkan atau tidak merasa aman atas diri dan hartanya.
4. Bisa diajak bersenang-senang.

Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tidak wajib diberi belanja. Karena jika ikatan perkawinannya tidak sah bahkan batal, maka dia wajiblah suami istri tersebut diceraikan, guna mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki.

Begitu pula istri yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau suami tidak dapat menikmati dirinya atau istri enggan pindah ke tempat yang dikehendaki suami, maka dalam keadaan seperti ini tidak ada kewajiban nafkah. Terjadinya *nusyuz* istri mengharamkan

[11]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al Usrotu Wa Ahkamuha Fittasyrii'il Islami,* Diterjemahkan Oleh Abdul Majid Khon,..., 214-215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari hak nafkah dalam pembelanjaan-pembelanjaan yang berlaku antara suami dan pemanfaatan dengan istri menurut sisi yang dipikirkan.[12]

Melihat realita keseharian dari kedua istri bapak "B", bahwa mereka tidak satupun termasuk dalam golongan istri yang*nusyuz,* yang tidak berhak mendapat nafkah suami dan boleh mendapatkan nafkah suami. Maka seharusnya mereka berhak mendapatkan haknya berupa nafkah dari suami.

Kadar nafkah untuk kecukupan keluarga dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang wajar telah ditegaskan oleh Rasulullah, beliau bersabda;

...خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: "Ambil-lah nafkah yang cukup untukmu dan anak- anakmu dengan cara yang wajar."[13] (HR.Bukhori no. 2211)

Para fuqaha membatasi kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dan anaknya demi kemaslahatan bersama, supaya masing-masing suami istri mengetahui hak dan kewajiban tentang nafkah tersebut. Jika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya tanpa alasan-alasan yang jelas, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah bagi dirinya. Oleh karena itu, kadar nafkah yang paling baik diberikan oleh suami kepada istri sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu harus melihat kedudukan sosial dan tingkat kemampuan suami istri.

---

[12]Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*,., 187.

[13] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 2; Shahih al-Bukhari 2..,* 401.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi tidak berlebih-lebihan sehingga memberatkan suami dan juga tidak terlalu sedikit, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami.

Dari penjelasan materi di atas tentang kadar nafkah, ibu Murti dan ibu Sinta tidak menuntut suaminya untuk menafkahi mereka yang banyak. Istrinya menyadari bahwa suami kurang mampu dalam hal ini, tetapi sedikit pun sangat jarang diberikan kepada keduanya, terlebih bapak "B" yang justru meminta jatah bulanan untuk kebutuhan pribadinya kepada kedua istrinya.

Jadi berdasarkan ayat Al-Quran dan hadits yang telah diterangkan tersebut di atas, pada intinya jelaslah bahwa seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, memenuhi kebutuhan hidupnya selama ikatan suami istri (perkawinan) masih berjalan, si istri tidak *nusyuz* dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah. Begitu pula sebaliknya si istri wajib mematuhi perintah suaminya dan taat kepada suaminya, karena dengan adanya aqad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka. Juga ketika suami memilih jalan poligami maka syarat-syarat juga harus dipenuhi termasuk dalam mampu mencukupi semua kebutuhan hidup istri-istrinya.

Berkaitan dengan praktek poligami yang dilakukan bapak "B" dengan keadaan yang kurangnya ilmu dan iman sehingga poligami tidak mecontoh *syari'at* yang ditetapkan, sikap malas yang berlebihan tanpa memiliki rasa tanggungjawab pada dirinya sebagai seorang suami yang berkewajiban menafkahi semua kebutuhan keluarga, terbiasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandalkan nafkah dari kedua istrinya, kedua istrinya juga tidak menuntut jika suami tidak bekerja. Kemudian penulis kaitkan dengan hukum poligami dalam *syari'at* Islam, maka poligami yang dilakukannya menjadi makruh karena ketika melakukan poligami tidak mengayomi semua istri justru menjadikan beban untuk semua istrinya, dengan poligami rumah tangganya dengan istri pertama sering terjadi keributan, dapat melalaikan ibadah kepada Allah.[14]

Oleh sebab itu dengan keadaan bapak "B" yang sedemikian rupa, poligami lebih baik ditinggalkan demi kebaikan bersama sehingga tidak ada pihak yang terbebani dengan adanya poligami tersebut.

Kewajiban suami dalam mencari nafkah tidak berubah ketika istri ikut andil dalam menafkahi keluarga. Dalam ayat Nisaa' ayat 34 yang telah jelas disebutkan jika kewajiban memberi nafkah ada di pundak laki-laki. Seorang suami harus berusaha sekuat kemampuannya untuk memberi nafkah kepada istrinya. Meski kondisi sedang sulit, kewajiban ini tidak lantas gugur dengan sendirinya. Bahkan, jika dia sengaja tidak bekerja maka beberapa ulama menggolongkan perbuatannya termasuk dosa besar.

Hendaklah para suami mengetahui bahwa nafkah yang dia berikan kepada keluarga tidaklah bernilai sia-sia di hadapan Allah. Bahkan nafkah itu terhitung sebagai amalan sedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala

[14]Ibnaun, "Hukum Yang Berkaitan Dengan Poligami.., ,diakses pada 24 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjanji untuk mengganti nafkah yangg telah diberikan oleh seorang hamba dan tentu ganti dari Allah lebih baik dan lebih mulia.

Apabila wanita sudah berkeluarga, maka kebutuhan dan keperluan rumah serta anak-anaknya menjadi tanggung jawab sang suaminya. Ini merupakan salah satu bentuk penghormatan Islam terhadap kaum wanita. Tuntutan bekerja tidak lagi wajib bagi seorang wanita. Namun, karena situasi dan kondisi suami, seperti PHK, pendidikan rendah, atau bahkan faktor kemalasan, suami memilih tidak bekerja pada saat istri mapan dalam mencari nafkah. Khususnya di zaman modern ini, sudah zaman seorang wanita bekerja di luar rumah dengan beragam profesi.Dengan penghasilannya yang bisa jadi lebih besar ketimbang pendapatan sang suami, tidak jarang seorang wanita yang telah berstatus sebagai istri ikut membantu perekonomian keluarga.

Dengan kata lain, dia ikut menafkahi keluarga. Juga seperti yang dialami istri-istri dari pak "B", mereka bekerja keras bukan hanya membantu perekonomian keluarga tetapi bisa disebut sebagai tulang punggung keluarga. Banyak faktor yang melatarbelakangi kedua istri tersebut harus bekerja dan ikut membantu perekonomian keluarga, diantaranya adalah karena sang suami sudah tidak bekerja dengan alasan tertentu.

Mengenai hukum wanita bekerja, Abu Minhal mengutip dari pendapat Syekh Yusuf Qaradhawi memandang hukumnya diperbolehkan. Bahkan, bisa menjadi sunnah atau wajib jika wanita tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkannya. Seperti dalam kondisi ia seorang janda, sedangkan tidak ada anggota keluarganya yang mampu menanggung kebutuhan ekonomi.Selain itu, dalam sebuah keluarga, kadang diperlukan seorang wanita membantu ekonomi suaminya yang masih kekurangan, menghidupi anak-anak atau ayahnya yang telah tua renta.[15]

Syaikh Abdul Qadir bin Syaibah al Hamd mengatakan:

1. Diperbolehkan bagi wanita bersedekah untuk suaminya yang miskin.
2. Suami adalah orang yang paling utama untuk menerima sedekah dari istrinya dibandingkan dengan orang lain.
3. Istri diperbolehkan bersedekah untuk anak-anaknya dan kaum kerabatnya yang tidak menjadi tanggungannya.
4. Sedekah istri tersebut termasuk bentuk sedekah yang paling utama.[16]

Gaji, pendapatan, atau uang milik istri yang didapatkannya dari jalan yang diperbolehkan *syari'at*, secara penuh menjadi hak milik istri. Suami tidak mempunyai hak sedikit pun dari harta tersebut. Kelemahan fisik atau statusnya sebagai istri, tidak berarti boleh "merampas" hak miliknya, atau memanfaatkan menurut kemauannya. Harta yang dihasilkan dari pekerjaan istri sepenuhnya milik istri. Jika dia menggunakannya untuk menafkahi keluarga maka itu termasuk sedekah dan kemuliaan.

[15]Abu Minhal, "Bolekah Suami Memakan Gaji Istri.., diakses pada 24 Maret 2018.
[16] Abu Minhal, "Bolekah Suami Memakan Gaji Istri?".., diakses pada 24 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Boleh dimanfaatkan kecuali dengan keridhaan dan kerelaannya. Bila dia telah memberikan keridhaan bagi suaminya pada sebagian yang ia miliki atau semuanya, maka boleh saja dan menjadi halal bagi suaminya. Namun, sebaiknya istri tidak membiarkan suaminya bermalas-malasan, menganggur sedangkan istri bekerja dan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Karena dapat menjadikan suami bergantung kepada istri.[17]

Idealnya, antara suami dan istri terjalin kasih sayang dan empati timbal balik. Hubungan mesra mereka, sepantasnya tidak tergantung pada uang. Karena, harga kemesraan dan keutuhan keluarga tidak bisa diukur dengan uang. Kerjasama dan saling mendukung antara suami dan istri harus tetap terjaga. Dengan ikut membantu ekonomi keluarga, istri mendapat dua pahala yaitu pahala sedekah dan pahala berbakti kepada suami. Dan bagi suami kewajiban menafkahi tidaklah gugur, suami harus tetap berusaha.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, perkawinan poligami yang dilakukan oleh pak "B" hukumnya menjadi makruh karena ketika melakukan poligami tidak mengayomi semua istri, justru menjadikan beban untum semua isri yang kemudian kedua istrinya yang memenuhi segala kebutuhan hidup, dengan poligami rumah tangganya denga istri pertama sering terjadi keributan dan dapat melalaikan ibadah kepada Allah.

[17]Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajjaj Al Ghamid.., 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada temuan berbagai keterangan narasumber dan informan serta teori yang ada, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dijumpai suatu realita seorang suami yang berpoligami akan tetapi tidak mampu memberikan nafkah lahir kepada kedua istri dan keluarganya. Beberapa faktor penyebabnya adalah kurangnya ilmu dan iman sehingga poligami tidak mecontoh *syari'at* yang ditetapkan, sikap malas yang berlebihan tanpa memiliki rasa tanggungjawab pada dirinya sebagai seorang suami, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, terbiasa mengandalkan kedua istrinya, kedua istrinya tidak menuntut jika suami tidak bekerja dan tidak menafkahi keluarga. Kedua istri yang dipoligami bekerja keras membanting tulang dan memberi nafkah kepada suaminya yang sepenuhnya membebankan nafkah yang seharusnya ditanggung oleh seorang suami. Akhirnya suami menjadi lebih malas karena setiap bulan mengandalkan uang dari istri-istrinya.
2. Hukum istri menafkahi suami memang diperbolehkan namun bukan diwajibkan sehingga bisa dilakukan para istri untuk membantu suami dalam segi ekonomi dan dengan ikut membantu ekonomi keluarga,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri mendapat dua pahala yaitu pahala sedekah dan pahala berbakti kepada suami. Bagi suami kewajiban menafkahi tidaklah gugur, suami harus tetap berusaha meski ada kerelaan dari istri untuk membantu menafkahi. Poligami yang dilakukan suami menjadi makruh karena ketika melakukan poligami tidak mengayomi semua istri justru menjadikan beban untuk semua istrinya, dengan poligami rumah tangganya dengan istri pertama sering terjadi keributan, dapat melalaikan ibadah kepada Allah.

B. Saran-saran

1. Seharusnya suami lebih giat dalam mencari pekerjaan dan penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidup ganda karena memiliki dua orang istri, tidak hanya mengandalkan penghasilan dari istri saja dan istri itu tidak menjadi kepala rumah tangga dengan mencari nafkah untuk suami dan anaknya, karena itu adalah kewajiban seorang suami.
2. Seharusnya suami yang akan melakukan poligami dapat mempelajari ajaran hukum Islam terlebih dahulu sebelum berpoligami supaya dapat mengetahui secara pasti dan memahami mengenai aturan-aturan dalam Islam terutama mengenai poligami. Dengan keadaan suami yang sedemikian rupa, poligami lebih baik ditinggalkan demi kebaikan bersama sehingga tidak ada pihak yang terbebani dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya poligami tersebut. Kalau tidak mampu cukuplah satu orang istri saja agar tidak jatuh kepada bentuk pendzaliman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abror, Khoirul. Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Tumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung), *Al-'Adalah Vol. XIII, No.2*, Desember, 2014

Al Ghamid, Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajjaj. *Fikih Wanita*. Jakarta: Aqwam, 2012.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Qardhawi permasalahan, Pemecahan dan hikmah.* Surabaya: Risalah Gusti, 1993.

Ansori, Ahmad. "Peran Istri Ketika Suami Lalai dalam TanggungJawabnya Pada Istri dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep". Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. IV. Jakarta: Bulan Bintang, T.t.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: AMZAH, 2010.

Asy'ari, M. Hsyim. *Fiqh Munakahat Praktis Terjemah Kitab Dhau' al Misbah fi Bayan Ahkam al Nikah*, Diterjemahkan oleh Rosidin. Malang: Litera Ulul Albab, 2013.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Al Usrotu Wa Ahkamuha Fittasyrii'il Islami,* Diterjemahkan Oleh Abdul Majid Khon. Jakarta: AMZAH, 2009.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam,* Penerjemah Abdul Hayyie al Kattani,dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemahnya,* Cibinong: Pustaka al-Mubin, 2013.

Djazuli, A. *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam.* Jakarta: Kecana, 2010.

.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Haikal, Abduttawab. *Rahasia Perkawinan Rasulullah saw.* Jakarta: Rajawali Press, 2008.

Ibnaun, "Hukum Yang Berkaitan Dengan Poligami", dalam https://ibnaun.wordpress.com/ 2012/04/18/hukum-yang-berkaitan-dengan-poligami/, diakses pada 24 Maret 2018.

Lestari, Nurika Viqi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembagian Nafkah Suami yang Berpoligami Di Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo." Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah "Berbagai kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa kini".* Jakarta: Kalam Mulia, 2003.

Minhal, Abu. "Bolekah Suami Memakan Gaji Isteri?", dalam https://almanhaj.or.id/2625-bolehkah-suami-memakan-gaji-isteri.html, diakses pada 24 Maret 2018.

Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Abu Abdullah. 2012. *Ensiklopedia Hadits 2; Shahih al-Bukhari 2.* Jakarta: Penerbit Almahira.

Mukarromah, Lu'luul. "Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Seorang Suami yang Berpoligami Tanpa Izin Istri Pertama: Studi Kasus di Desa Patonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan."Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Rusyd, Ibnu. *Terjemah Bidayatu al Mujtahid 2, Diterjemahkan oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah.* Semarang: Asy Syifa, 1990.

Salma al-Atsari , Abu. *Poligami Dihujat*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. Ebook: http://dear.to/abusalma,2007.

Sabiq,Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Darul Fath, 2004

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*. Yogyakarta: Liberty, 1982.

Subaidi. "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam". *Jurnal Studi Hukum Islam*, No.2, Vol.1, Juli-Desember, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7. Bandung: Tarsito, 1989.

Syafa'at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam.* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid I.* Jakarta: Logos, 1997

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Syuqqah, Abdul Halim Abu. *Pembebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998

Thalib, Muhammad. *Manajemen keluarga Sakinah.* Yogyakarta: Pro-U, 2007.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id